



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

**KEPDIRJEN NOMOR KEP-20/AG/2015**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS  
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

**TAHUN 2015-2019**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN  
NOMOR 20/AG/ 2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN  
TAHUN 2015-2019

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 455/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Anggaran Tahun 2015-2019;
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
  7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019
  8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019;
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN TAHUN 2015-2019.

- PERTAMA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Anggaran Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut Renstra Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini adalah dokumen perencanaan Direktorat Jenderal Anggaran untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
- KEDUA : Renstra Direktorat Jenderal Anggaran Tahun 2015-2019 berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019, serta bersifat indikatif.
- KETIGA : Unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran wajib menyusun Rencana Strategis
- KEEMPAT : Renstra sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA disusun dengan berpedoman pada:  
a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019; dan  
b. Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KELIMA : Renstra Unit Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Unit Eselon II paling lambat 2 (dua) minggu setelah Renstra Direktorat Jenderal Anggaran 2015-2019 ditetapkan dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal dan Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 April 2015  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN



ASKOLANI

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN**  
**NOMOR 20/AG/2015**  
**TENTANG**  
**RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**  
**TAHUN 2015-2019**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Kondisi Umum .....	1
1.2 Aspirasi Masyarakat .....	21
1.3 Potensi dan Permasalahan .....	23
<b>BAB II VISI DAN MISI DJA</b> .....	33
2.1 Visi DJA .....	33
2.2 Misi DJA .....	33
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b> .....	34
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Keuangan .....	34
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi DJA .....	36
3.3 Kerangka regulasi .....	40
3.4 Kerangka kelembagaan .....	41
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b> .....	49
4.1 Target Kinerja .....	49
4.2 Kerangka Pendanaan .....	52
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	54
Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan Tahun 2015-2019 .....	55
Lampiran II Kerangka Regulasi DJA Tahun 2015-2019 .....	58

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Dalam BAB I ini, disajikan kondisi umum Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yang merupakan penggambaran atas pencapaian-pencapaian tema dalam Rencana Strategis (Renstra) DJA periode sebelumnya (2010-2014). Dalam renstra periode tersebut, terdapat lima tema utama yaitu: Penyusunan APBN, Reformasi Penganggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja Negara, serta Reformasi Birokrasi.

Selain capaian-capaian yang diraih DJA, disadari bahwa dalam upaya mencapai misi dan visi DJA terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat yang merupakan harapan *stakeholders* kepada DJA dijabarkan sebagai masukan penyusunan renstra ini. Aspirasi masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan *stakeholders* atas pelayanan yang diberikan oleh DJA. Salah satu masukan terpenting adalah dimensi-dimensi pelayanan yang harus ditingkatkan oleh DJA di masa yang akan datang.

Dalam rangka melayani *stakeholders* serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perumus serta pelaksana kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran, terdapat potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh DJA. Potensi dan permasalahan DJA yang dipaparkan lebih lanjut dalam bagian akhir BAB I ini merupakan sisi yang harus dipertimbangkan dalam proses penyusunan rencana strategis.

#### 1.1 Kondisi Umum

Dalam periode lima tahun ini kebijakan belanja negara diarahkan untuk mendukung langkah simulasi perekonomian dari sisi fiskal yang mendorong *pro growth*, *pro job*, dan *pro poor (triple track strategy)*. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara konsisten mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi sampai dengan pengawasan.

Sejalan dengan *Triple Track Strategy* tersebut, dalam lima tahun ini kebijakan alokasi belanja negara diarahkan untuk :

- a. Mempertahankan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen sesuai dengan amanat UUD Tahun 1945;

- b. Mendukung kebijakan reformasi birokrasi, termasuk penyempurnaan sistem remunerasi, dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan dan perbaikan kesejahteraan aparatur negara;
- c. Melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur) dasar untuk mendukung pembangunan, dan pengurangan pengangguran;
- d. Menyediakan pelayanan dasar dan meningkatkan efektivitas perlindungan sosial dalam rangka memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan (Bantuan Operasional Sekolah/BOS, Jamkesmas, dan Program Keluarga Harapan/PKH);
- e. Mengarahkan alokasi subsidi menjadi lebih tepat sasaran, pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif, pemberian subsidi pertanian secara terpadu, pengalokasian subsidi pangan lebih tepat sasaran & manfaat bagi rumah tangga sasaran (RTS), meningkatkan efektivitas subsidi/bantuan PSO untuk pelayanan publik (Pelni, Pos, Kereta Api), dan subsidi pajak untuk insentif bagi dunia usaha dan masyarakat;
- f. Mendukung kebijakan pertahanan nasional, serta keamanan, perlindungan dan ketertiban masyarakat;
- g. Meningkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan bencana alam lainnya; dan
- h. Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan kualitas daya dukung lingkungan.

Strategi di bidang belanja negara ditempuh melalui pertama, penetapan kebijakan belanja yang ekonomis, efektif, dan efisien dengan memperhatikan aspek kemampuan dalam menghimpun pendapatan. Pada aspek administrasi, upaya efisiensi belanja juga dilakukan melalui pemantapan pelaksanaan anggaran terpadu (*unified budget*), penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), dan penerapan alokasi belanja negara dalam kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework*). Kedua, perencanaan dan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan adil berdasarkan prioritas program pembangunan pemerintah yang mengacu kepada rencana kerja

pemerintah (RKP). Ketiga, pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel sejalan dengan penerapan prinsip *good governance*.

Selanjutnya, untuk mendukung prioritas optimalisasi pengeluaran pemerintah, DJA memfokuskan kebijakan dan strateginya pada optimalisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP). Hal tersebut ditujukan guna menjamin terlaksananya fungsi penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Kebijakan dan strategi tersebut itu dalam 7 (tujuh) kegiatan sebagai berikut :

- a. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya;
- b. Penyusunan Rancangan APBN;
- c. Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP);
- d. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL);
- e. Pengelolaan PNPB dan subsidi;
- f. Pengembangan sistem penganggaran; serta
- g. Harmonisasi peraturan penganggaran.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan di bidang belanja Pemerintah Pusat beserta penyediaan anggarannya dalam APBN. Kebijakan dan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat tersebut diarahkan, antara lain : (1) menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, (2) mendukung stabilitas dan kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan (baik secara absolut maupun persentase).

Berbagai langkah yang ditempuh pemerintah di bidang belanja Pemerintah Pusat dalam kurun waktu 2010–2014 dapat dikelompokkan menjadi langkah kebijakan (*policy measures*) dan langkah administratif (*administrative measures*). Langkah kebijakan, yaitu langkah substantif yang ditempuh dalam rangka mengoptimalkan kesejahteraan rakyat, antara lain berupa langkah-langkah untuk mempertajam alokasi anggaran pada berbagai kegiatan prioritas yang diharapkan memberikan *multiplier effect* yang lebih besar dan lebih berkesinambungan dalam bentuk

pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan pekerjaan, dan pengurangan angka kemiskinan.

Kebijakan tersebut, antara lain : (1) peningkatan belanja infrastruktur untuk mendukung upaya *debottlenecking*, *domestic connectivity*, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kesejahteraan masyarakat; (2) peningkatan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana; (3) pengendalian subsidi, khususnya subsidi energi melalui kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak bersubsidi dan tarif tenaga listrik; (4) peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (*climate change*); serta (5) pemberian dukungan kepada pelaksanaan proyek/kegiatan kerjasama pemerintah-swasta (*public private partnership/PPP*).

Adapun kontribusi DJA dalam mewujudkan kebijakan pemerintah tersebut sebagaimana dicanangkan dalam Rencana Strategi 2010-2014 dilaksanakan melalui beberapa langkah sebagai berikut :

#### 1.1.1 Perbaiki proses perumusan UU APBN

Di proses perumusan APBN, DJA telah melakukan beberapa penyempurnaan, antara lain :

- a. Restrukturisasi UU APBN dengan melakukan penyusunan pasal-pasal yang disesuaikan dengan rincian dalam I-Account (termasuk tidak lagi mengatur kewenangan kenaikan harga BBM);
- b. Pemuatan aturan dalam batang tubuh lebih ditekankan pada penetapan alokasi dan kebijakan, sedangkan pasal dan ayat yang cenderung merupakan penjelasan dimuat dalam bagian penjelasan pasal per pasal.
- c. Perbaiki postur APBN dengan menambah asumsi dasar, yaitu *lifting gas bumi*;
- d. Penajaman prioritas pembangunan berupa peningkatan alokasi belanja modal dan perbaikan infrastruktur, serta efisiensi penghematan perjalanan dinas kepada kegiatan yang lebih produktif;
- e. Pembahasan pengalokasian hasil optimalisasi dan postur APBN yang lebih transparan melalui forum rapat kerja Banggar dan Pemerintah/Bank Indonesia dalam rapat terbuka;

- f. Peningkatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBN melalui diskusi kepada lembaga-lembaga pendidikan dan mahasiswa.

Selanjutnya, terbitnya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 tanggal 22 Mei 2014, memberikan beberapa implikasi dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Pertama, peran pemerintah sebagai lembaga eksekutif dalam penyusunan APBN menjadi lebih besar. Hal tersebut membuat pemerintah lebih leluasa dalam memilih kebijakan dan program yang akan dilaksanakan. Artinya, kontrol anggaran berada di tangan pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara teknis akan berpengaruh terhadap format dan struktur Nota Keuangan (NK). Hal ini dikarenakan, rincian sampai dengan kegiatan dan jenis belanja tidak lagi disampaikan ke DPR RI. Oleh karena itu, format dan struktur NK dan RUU APBN beserta dokumen pendukungnya perlu disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud. NK dengan format dan struktur baru diusulkan hanya menguraikan rincian belanja APBN sampai dengan fungsi dan program. Mengacu pada amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, DJA telah menyesuaikan format Nota Keuangan, RAPBN serta RUU APBN Tahun 2015 sebagai APBN pertama yang terdampak putusan Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, DPR RI tidak lagi mempunyai kewenangan untuk melakukan penundaan persetujuan RKA-K/L (pemberian tanda bintang/blokir). Oleh karena itu, seluruh pembahasan/persetujuan oleh Komisi DPR RI harus diberikan dalam batas waktu penyelesaian (sebelum UU APBN disahkan). Dengan demikian, tidak ada lagi pembahasan anggaran antara pemerintah dengan DPR RI setelah RUU APBN ditetapkan menjadi UU APBN. Berkenaan dengan hal tersebut, K/L harus mempersiapkan data dukung/dokumen tertulis, antara lain : Rencana Kerja Pemerintah (RKP), arah kebijakan, hasil evaluasi program dan kinerja/capaian *output* tahun

anggaran sebelumnya, data realisasi anggaran (per fungsi, program, dan unit organisasi), dan kegiatan-kegiatan utama (tanpa menyebut anggaran).

Dengan adanya kelengkapan data dukung tersebut, jalannya pembahasan antara pemerintah dan DPR RI (diharapkan) menjadi semakin berkualitas mengingat pembahasan difokuskan pada hal-hal yang strategis di tingkat program yaitu target, sasaran, dan indikator kinerja. Tidak ada lagi pembahasan yang berfokus pada suatu kegiatan/proyek tertentu beserta anggarannya.

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut semakin memperkuat upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas belanja. Salah satunya adalah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja. K/L harus merumuskan *output* dan indikator-indikator kinerja program pada tingkatan yang strategis, bukan lagi pada tataran *input* (alokasi perjalanan dinas, jumlah gedung, atau pengadaan mobil).

#### 1.1.2 Kebijakan *reward and punishment*

Konsep penganggaran berbasis kinerja yang diterapkan secara penuh mulai tahun anggaran 2011 tercermin dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang disusun oleh K/L. Dalam penyusunan RKA-K/L, digunakan tiga instrumen, yaitu indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja (Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L).

Monitoring dan evaluasi (monev) yang efektif dapat dilakukan dengan mengamati, mengecek dengan cermat, memantau pekerjaan maupun laporan agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. Salah satu monev tersebut adalah melakukan evaluasi atas kinerja suatu satuan kerja.

Evaluasi kinerja merupakan hal yang penting dalam siklus penganggaran. Pasal 20 PP Nomor 90 tahun 2010 menyatakan bahwa hasil pemantauan dan evaluasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penerapan ganjaran dan sanksi dalam penetapan Pagu Anggaran K/L. Penerapan sistem penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) bertujuan untuk mendorong K/L agar meningkatkan kualitas belanjanya.

Tahun 2014 merupakan tahun keempat implementasi sistem *reward* dan *punishment* atas pelaksanaan anggaran belanja K/L. Sesuai dengan amanat Pasal 16 UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014, pemerintah perlu menerapkan sistem *reward* dan *punishment* atas pelaksanaan anggaran belanja K/L Tahun Anggaran 2013 dan hasilnya diperhitungkan dalam penetapan alokasi anggaran belanja K/L tahun anggaran 2015. Amanat tersebut selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2013 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

Dalam rangka penerapan sistem penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja K/L tahun 2014, DJA telah melakukan kajian atas implementasi sistem tersebut selama tiga tahun sebelumnya (2011-2013). Hasil kajian menunjukkan sistem tersebut tidak efektif dalam mendorong kinerja penganggaran K/L. Menindaklanjuti amanat UU APBN tahun 2014 serta mempertimbangan hasil kajian tersebut, DJA melakukan revisi atas PMK nomor 89 tahun 2013.

Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan PMK Nomor 158/PMK.02/2014 pada tanggal 5 Agustus 2014 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Selanjutnya, telah ditetapkan pula KMK Nomor 575/KMK.02/2014 pada tanggal 27 November 2014 tentang Penetapan Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2013.

#### 1.1.3 Peningkatan kualitas belanja (*quality of spending*) khususnya untuk memperbaiki efektivitas belanja Pemerintah Pusat.

Upaya peningkatan kualitas belanja perlu dilakukan mengingat sebagian besar anggaran belanja Pemerintah Pusat merupakan belanja yang bersifat wajib (*mandatory spending*), seperti belanja pegawai, belanja barang operasional, pembayaran bunga utang, dan subsidi. Akibat dari besarnya belanja wajib tersebut, maka tidak banyak ruang gerak yang tersedia bagi pemerintah untuk melakukan *intervensi* fiskal.

*Intervensi* tersebut berupa stimulasi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat (baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja produktif maupun mengentaskan kemiskinan) menjadi relatif terbatas. Sebagaimana diketahui bahwa rasio anggaran belanja wajib (*mandatory*) terhadap total belanja Pemerintah Pusat dalam kurun waktu 2010-2013 secara rata-rata mencapai 69,4 persen, dan sisanya sebesar 30,6 persen merupakan belanja tidak wajib (*discretionary*).

Beberapa kebijakan yang digulirkan DJA dalam upaya meningkatkan kualitas belanja Pemerintah Pusat melalui perbaikan sistem alokasi dan pelaksanaan anggaran, antara lain :

- a. Penerbitan berbagai peraturan turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Implementasi dari terbitnya UU tersebut dilakukan dengan penerbitan PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L. Tujuannya untuk meningkatkan transparansi proses penyusunan belanja K/L dan harmonisasi antara sistem penganggaran dan sistem perencanaan pembangunan nasional, serta sinergi antarlembaga pemerintah.

Dalam ketentuan tersebut dirumuskan konsepsi landasan peraturan perundang-undangan terkait pengembangan sistem penganggaran melalui (1) pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, dan Penganggaran Terpadu, serta (2) penguatan norma, pedoman, dan petunjuk teknis penerapan sistem penganggaran.

- b. Penerapan prinsip "*let managers manage*" dengan lebih memberikan keleluasaan kepada K/L dalam proses penyusunan anggaran dan revisi anggaran

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tatacara revisi (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga atau RKA-K/L). Untuk menjaga akuntabilitas dan *governance* penyusunan APBN, maka Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) akan secara aktif melakukan penelitian terhadap dokumen anggaran di

masing-masing K/L. Adapun tujuan keterlibatan APIP K/L di dalam proses penyusunan RKA-K/L adalah :

- (1). Menyempurnakan ketentuan terkait tata cara penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dengan mengacu pemisahan tugas dan peran antara Menteri Keuangan sebagai *Chief Financial Officer* (CFO), Bappenas sebagai *Chief Planning Officer* (CFO), dan Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai *Chief Operational Officer* (COO).
- (2). Meningkatkan kualitas RKA-K/L dan DIPA dalam rangka meningkatkan kualitas belanja serta menjamin tersedianya data anggaran yang valid melalui penyederhanaan dokumen penelaahan dan meminimalisasi blokir.
- (3). Menyederhanakan proses penelaahan RKA-K/L di Kementerian Keuangan dan Bappenas agar lebih sederhana dan bersifat lebih strategis dengan fokus pada level *output* dan *outcome*.

c. Optimalisasi peran Standar Biaya Keluaran (SBK)

Pelaksanaan reformasi penganggaran berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu dijaga konsistensi dan kelanjutannya untuk menjamin terwujudnya penganggaran yang efektif dan efisien. Dalam kerangka pengelolaan penganggaran, pendiri reformasi keuangan telah mengamanatkan adanya tiga instrumen penganggaran, yaitu *Performance-Based Budgeting*, Kerangka Pembangunan Jangka Menengah, dan *Unified Budget*. Seiring dengan adanya reposisi peran DJA selaku CFO, maka penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) memerlukan dukungan aturan main yang memadai, khususnya untuk mendukung terwujudnya efisiensi dan efektifitas penganggaran.

DJA terus melakukan pembinaan yang intens dalam sisi *input* dalam proses perencanaan. Nantinya, seiring dengan fase pemantapan implementasi PBK, reposisi peran DJA adalah mendorong proses “pengawasan” target kinerja penganggaran dengan pendekatan *output* sesuai prinsip implementasi PBK. Pada fase pemantapan PBK tersebut, upaya efisiensi dilakukan dengan pergeseran dari peran Standar Biaya Masukan (SBM) semata menjadi optimalisasi peran Standar Biaya

Keluaran (SBK) dan menggeser dari domain Menteri Keuangan menjadi domain Kementerian/Lembaga (K/L). Untuk menjaga terlaksananya *check and balance* antara CFO dan COO, pemantapan implementasi PBK dan reposisi peran DJA tersebut dilakukan melalui instrumen standar biaya dan instrumen lainnya, yaitu indikator kinerja, monitoring evaluasi, dan optimalisasi informasi teknologi.

Standar biaya yang selama ini lebih ditekankan penggunaannya sebagai alat efisiensi belanja yaitu sebagai instrumen dalam proses penelaahan. Selanjutnya, standar biaya di samping dioptimalkan penggunaannya sebagai alat alokasi, juga sebagai alat reviu/monev efisiensi kinerja penganggaran berkenaan, khususnya untuk reviu *baseline*.

Revitalisasi SBK dalam sistem penganggaran diwujudkan melalui. Pertama, pemanfaatan SBK sebagai alat efisien alokasi anggaran oleh K/L. Kedua, menggunakan SBK sebagai salah satu instrumen dalam proses monitoring kinerja penganggaran, khususnya dalam pelaksanaan reviu *baseline*. Ketiga, menjadikan SBK sebagai instrumen penerapan PBK, untuk menjamin efisiensi dan standar kualitas layanan/*output*. Keempat, mewajibkan penyusunan SBK kepada K/L untuk *output* yang berlanjut/berulang secara bertahap.

Revitalisasi SBM diarahkan untuk mengoptimalkan peran strategis SBM dalam proses penganggaran yang meliputi : (1) penyempurnaan prosedur untuk menghasilkan SBM yang lebih kredibel, akuntabel dan berdaya guna, (2) perluasan cakupan *output* SBM agar makin bisa memayungi kebutuhan di lapangan, (3) percepatan proses penyelesaian SBM agar hubungannya makin berdaya guna dalam pengambilan keputusan, (4) *shifting* peran K/L dalam memanfaatkan SBM dan memantau pelaksanaannya di lapangan untuk menjamin efisiensi pelaksanaan penganggaran, (5) mekanisme penyusunan SBM dengan melibatkan *stakeholder* yang lebih luas agar terjadi proses transparansi dan sinergi antar lembaga, serta (6) pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dan institusi profesi yang relevan untuk meningkatkan efektifitas pengumpulan data primer dan

pengolahan data dalam proses formulasi kebijakan standar biaya. Di samping itu, perlu penekanan kebijakan tentang SBM khususnya yang terkait dengan honorarium yang harus sejalan dengan kebijakan remunerasi.

Di samping standar biaya, alat efisiensi alokasi dan rewiu kebijakan alokasi akan diperkenalkan penerapan pengaturan struktur pembiayaan. Sejalan dengan implementasi Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) di level mikro, maka untuk memperbaiki kualitas prakiraan maju perlu penguatan indeksasi KPJM.

Selanjutnya, untuk mewujudkan prinsip *good governance* terkait transparansi dan kepastian hukum, maka seluruh instrument terkait standar biaya dan teknik pembiayaan perlu dituangkan dalam suatu peraturan hukum yang lebih bersifat jangka panjang. Dengan demikian, kerangka strategis standar biaya dalam mewujudkan efisiensi dalam alokasi anggaran (*allocative efficiency*) dan efisiensi pelaksanaan anggaran (*operational efficiency*) makin jelas pedomannya baik untuk Menteri Keuangan selaku CFO, maupun bagi K/L selaku COO.

- d. Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rewiu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L)

Dalam proses perencanaan penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, reformasi dalam bidang penganggaran diawali dengan menerapkan tiga pendekatan sistem penganggaran baru. Amanat UU No.17/2003 selaku tonggak awal dalam pelaksanaan reformasi penganggaran tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), yang menyebutkan bahwa dokumen RKA-K/L disusun dengan menggunakan tiga pendekatan penganggaran tersebut di atas.

Pada proses implementasi penerapan ketiga pendekatan penganggaran baru tersebut diatas, khususnya dalam penyusunan dokumen RKA-K/L sampai dengan saat ini masih terdapat beberapa

permasalahan yang bersifat sangat mendasar, dimana masih terdapat RKA-K/L yang belum disusun dengan baik dan tepat sesuai dengan kaidah-kaidah penganggaran berlaku sehingga penuangan informasi dalam dokumen RKA-K/L kerap kali sulit untuk diukur.

Selain itu, terdapat kendala atas implementasi dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang masih belum siap untuk dilaksanakan pada awal tahun anggaran direncanakan (Januari), meskipun DIPA tersebut telah ditetapkan sebelum tahun anggaran (Desember). Dengan demikian, perencanaan penganggaran belanja yang belum optimal berdampak kepada pelaksanaan atau penyerapan anggaran yang tidak maksimal. Hal ini terlihat dari adanya kecenderungan penyerapan anggaran yang dimaksimalkan pada akhir tahun, kualitas belanja negara masih belum optimal dalam mendukung sasaran pembangunan (seperti peningkatan pertumbuhan, pengurangan pengangguran, dan kemiskinan), kebijakan fiskal (APBN) menjadi tidak dapat maksimal dalam memacu pembangunan. Oleh karena itu, dalam proses perencanaan penganggaran dituntut untuk menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas dan sesuai dengan kaidah-kaidah penganggaran yang berlaku.

Mengacu kepada arahan Wakil Presiden Republik Indonesia pada lokakarya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga (APIP K/L) pada tanggal 22 Februari 2012 (yang menuntut adanya peran yang lebih besar bagi APIP K/L) sebaiknya tidak hanya terkait dengan masalah *ex post*. Tetapi juga diharapkan dapat mendukung kinerja dari instansi sebagai *quality assurance*. Dengan demikian, APIP K/L seharusnya sudah mulai berperan sejak tahap perencanaan penganggaran.

Peran ini semakin diperkuat dengan adanya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan dalam rangka Penghematan Penggunaan Belanja Barang dan Belanja Pegawai di Lingkungan Aparatur Negara, antara lain menyatakan bahwa pimpinan instansi memberi tugas APIP K/L untuk melakukan peningkatan

pengawasan dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran. Di samping itu, Menteri Keuangan mendukung positif inisiatif untuk rewiu RKA-K/L oleh APIP K/L sebelum RKA-K/L disahkan, sesuai dengan surat Menteri Keuangan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor S-453/MK.02/2013 tanggal 5 Juli 2013.

Melalui keterlibatan APIP K/L dalam proses perencanaan penganggaran akan semakin dipertegas pemisahan tugas dan peran antara Menteri Keuangan sebagai *Chief Financial Officer* (CFO) dan Kementerian Negara/Lembaga selaku *Chief Operational Officer* (COO). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya peran APIP K/L dalam proses perencanaan penganggaran adalah untuk mendorong K/L semakin meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran melalui pelaksanaan rewiu RKA-K/L dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagai *quality assurance*, serta sebagai bentuk pemantapan prinsip *let the manager manages* dalam Penganggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*).

Dengan mengacu kepada penjelasan yang melatarbelakangi keterlibatan APIP K/L dalam proses perencanaan penganggaran, dapat disebutkan bahwa tujuan dari keterlibatan APIP K/L di dalam proses penyusunan RKA-K/L adalah untuk:

1. Menyempurnakan ketentuan terkait tata cara penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dengan mengacu pada pemisahan tugas dan peran antara Menteri Keuangan sebagai *Chief Financial Officer* (CFO), Kementerian Perencanaan sebagai *Chief Planning Officer* (CPO) dan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai *Chief Operational Officer* (COO).
2. Meningkatkan kualitas RKA-K/L dan DIPA dalam rangka meningkatkan kualitas belanja serta menjamin tersedianya data anggaran yang valid melalui penyederhanaan dokumen penelaahan dan meminimalisasi blokir.
3. Menyederhanakan proses penelaahan RKA-K/L di agar menjadi lebih sederhana dan bersifat lebih strategis dengan fokus pada level *output* dan *outcome*.

Reviu RKA-K/L merupakan penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan, yakni RKA-K/L oleh auditor APIP K/L yang kompeten dan tergabung dalam Tim Reviu RKA K/L, untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen RKA-K/L telah disusun berdasarkan RKP, Renja-K/L dan Pagu Anggaran serta kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan, dalam upaya membantu menteri/pimpinan lembaga untuk menghasilkan RKA-KL yang berkualitas dan sesuai dengan kaidah-kaidah penganggaran yang berlaku.

Secara khusus, tujuan reviu RKA-K/L oleh APIP K/L adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan, bahwa informasi yang dituangkan dalam dokumen RKA-K/L telah sesuai dengan RKP, Renja K/L, Pagu Anggaran, standar biaya, dan telah sesuai dengan kaidah-kaidah penganggaran lainnya, serta telah dilengkapi dengan dokumen pendukung RKA-K/L. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka apabila dalam proses reviu RKA-K/L ditemukan kelemahan dan/atau kesalahan dalam penyusunan RKA-K/L, maka pereviu berkewajiban untuk menyampaikan kepada unit penyusun anggaran untuk segera dilakukan perbaikan/penyesuaian. Dengan demikian, secara garis besar dapat dikatakan bahwa adanya keterlibatan APIP K/L dalam meneliti RKA-K/L adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan K/L dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagai *quality assurance*.

Reviu RKA-K/L dilaksanakan oleh auditor APIP K/L yang kompeten dan tergabung dalam Tim Reviu RKA-K/L dari masing-masing APIP K/L. Tim Reviu RKA-K/L harus objektif dalam melaksanakan kegiatan reviu RKA-K/L. Prinsip objektivitas mensyaratkan agar Tim Reviu RKA-K/L melaksanakan reviu terhadap RKA-K/L dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas RKA-K/L. Tim Reviu RKA-K/L harus membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

e. Penelaahan *Online*

Pelaksanaan reformasi penganggaran berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu dijaga konsistensi dan kelanjutannya untuk menjamin terwujudnya penganggaran yang efektif dan efisien. Melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.2/2012, maka penyusunan dan pengesahan DIPA dilakukan oleh DJA. Di samping dilakukan penyatuan proses penyelesaian RKA-K/L dan DIPA ke dalam satu eselon I, juga mulai diterapkan sistem aplikasi yang terintegrasi dan *single database*. Melalui penyatuan ini waktu penyelesaian RKA-K/L dan DIPA menjadi lebih cepat (penyerahan DIPA ke Pemerintah Daerah dan K/L menjadi lebih awal), efisiensi atas kebutuhan biaya produksi RKA-K/L dan DIPA, serta data anggaran yang dihasilkan lebih valid dan akurat.

Seiring dengan itu, pada tahun 2013 mulai dilakukan penelaahan *online* melalui aplikasi RKAKP-DIPA *online* dalam bentuk *upload data* RKAKL-DIPA (*initial*), penelaahan *online*, *download data* (ADK dan *Pdf* DIPA Petikan), serta *update* referensi secara *online*. Untuk tahun 2013 dilakukan *pilotting* penelaahan *online* di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Beberapa latar belakang yang mendasari aplikasi penelaahan *online* ini harus segera diterapkan, antara lain. Pertama, penelaahan RKA-K/L yang dilaksanakan di DJA selama ini mengharuskan pihak K/L dan penelaah DJA bertemu di suatu tempat sesuai surat undangan yang ditandatangani pejabat DJA. Kedua, hampir semua penelaahan berjalan lebih dari satu kali kesempatan karena harus dilakukan perbaikan dan diajukan kembali pada kesempatan berikutnya (boros waktu dan biaya). Ketiga, hingga saat ini tidak ada yang dapat menjamin proses penelaahan RKA-K/L yang dilaksanakan secara tatap muka benar-benar menghilangkan *moral hazard*. Terakhir, proses penelaahan dokumen dari satker yang berjumlah lebih dari 23 ribu tentunya membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan tempat yang representatif.

Aplikasi penelaahan RKA-K/L *online* merupakan hal yang baru dan membutuhkan lompatan *mindset* (baik bagi pihak DJA maupun

pihak K/L). Untuk itu, proses edukasi melalui *capacity building* yang masif harus segera disusun oleh pihak pengembangan SDM DJA agar hal ini bisa berjalan.

Demikian pula, semua pihak harus menyadari bahwa implementasi aplikasi penelaahan RKA-K/L *online* pada awalnya membutuhkan pendanaan yang tidak kecil. Butuh prasarana PC berikut *scanner* untuk setiap satker serta kapasitas *bandwidth* yang besar agar komunikasi data dapat berjalan dengan lancar. Akan tetapi, manfaatnya akan dirasakan berlipat kali sekian tahun kemudian tatkala seluruh proses penganggaran mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban ternyata bila dilaksanakan serba otomatis (*computerized*) hanya di depan meja kerja masing-masing.

Dalam perkembangannya, dilakukan terobosan dan penyempurnaan berkelanjutan atas proses penelaahan RKA-K/L. Proses tersebut difasilitasi dalam suatu forum penelaahan berbasis *online* (*chatting*) antara kementerian/lembaga dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan. Dokumen RKA-K/L yang ditelaah dalam forum penelaahan merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisikan program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang disusun sesuai dengan amanat dalam PP Nomor 90 Tahun 2010. Penelaahan dokumen RKA-K/L tersebut dimaksudkan untuk memastikan hal-hal sebagai berikut. (1) rencana kinerja yang dituangkan dalam RKA-K/L konsisten dengan yang tertuang dalam RKP, (2) untuk mencapai rencana kinerja tersebut dialokasikan dana yang efisien dalam tataran perencanaan; dan (3) dalam pengalokasiannya telah mengikuti ketentuan penerapan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan kerangka pengeluaran jangka menengah.

Dalam pelaksanaannya, penelaahan RKA-K/L dilakukan dengan penelaahan tatap muka oleh pihak-pihak terkait yang melaksanakan penelaahan pada suatu tempat di DJA (*face to face*). Sesuai tuntutan reformasi birokrasi, sejak tahun 2013 diperkenalkan Penelaahan *Online* (uji coba dilaksanakan pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan

Mahkamah Konstitusi). Penelaahan RKA-K/L *Online* tersebut menggunakan fasilitas komputer dan internet yang melibatkan peserta penelaahan melalui interaksi pada sebuah aplikasi berbasis *web* sehingga terbentuk sebuah forum *online*. Perubahan metode penelaahan ini menjadikan pihak-pihak terkait melaksanakan penelaahan berada di tempat tugasnya masing-masing.

Pada tahun 2014, jumlah K/L yang menggunakan Penelaahan *Online* dalam penelaahan RKA-K/L terus diperbanyak. Penggunaan Penelaahan *Online* telah diterapkan kepada 43 K/L tambahan atau sekitar 50% dari jumlah keseluruhan K/L yang ada. Terobosan melalui pemanfaatan teknologi ini telah mampu memotong jalur birokrasi dan efisiensi pengeluaran negara.

#### 1.1.4 Perbaikan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Dalam rangka melakukan upaya perbaikan pengelolaan PNBP, DJA telah menempuh beberapa langkah sebagai berikut :

(1). Bidang administrasi

Beberapa hal yang dilakukan DJA, antara lain :

- (a). Meminta K/L untuk melakukan inventarisasi terhadap potensi PNBP pada K/L dan mengusulkan jenis dan tarifnya ke Menteri Keuangan untuk ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- (b). Melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas pengelolaan PNBP pada masing-masing K/L, baik dilakukan oleh atasan langsung maupun mengoptimalkan fungsi Inspektorat Jenderal K/L.
- (c). Penandatanganan nota kesepahaman tentang optimalisasi pengelolaan PNBP pada K/L. Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Inpres dimaksud menginstruksikan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut adalah untuk meningkatkan koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Negara/Lembaga pengelola PNBPN sehingga pengelolaan PNBPN yang optimal, akuntabel, dan transparan dapat segera terwujud. Sedangkan ruang lingkup Nota Kesepahaman dimaksud meliputi evaluasi, pelaporan, serta koordinasi pengelolaan PNBPN. Dalam pelaksanaan optimalisasi pengelolaan PNBPN tersebut akan dilaksanakan koordinasi secara berkala yang hasilnya akan dijadikan sebagai bahan dalam melakukan pengawasan, supervisi, dan pengendalian pengelolaan PNBPN pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga tersebut.

(2). Bidang regulasi

Revisi UU PNBPN diharapkan mampu menjawab permasalahan pengelolaan PNBPN saat ini, sekaligus dapat mengantisipasi tantangan pengelolaan PNBPN di masa yang akan datang. Revisi UU PNBPN diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, memastikan dan menjaga ruang lingkup PNBPN sesuai UU Keuangan Negara, serta mengoptimalkan pendapatan negara dari PNBPN guna mewujudkan kesinambungan fiskal.

Sesuai Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 41A/DPR RI/I/2009-2010 tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014 DPR RI, penyusunan RUU Revisi atas UU 20/1997 tentang PNBPN telah ditetapkan dalam Prolegnas 2010-2014. RUU PNBPN merupakan satu dari 259 RUU yang ditetapkan sebagai Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2010-2014.

Untuk mendukung regulasi pengelolaan PNBPN, juga telah diterbitkan PMK No.192/PMK.02/2012 tentang Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan PNBPN pada Kementerian Negara/Lembaga. PMK tersebut meminta setiap K/L untuk melakukan inventarisasi terhadap potensi PNBPN. Adapun pengenaan

tarif atas jenis PNBPN harus memperhatikan dampak pengenaan kepada masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah, serta aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.

(3). Bidang sistem informasi

DJA secara terus-menerus berupaya memperbaiki sistem pengadministrasian penerimaan negara dalam rangka mewujudkan *good governance* serta dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pada tahun 2013, telah disosialisasikan sistem pembayaran dan penyetoran PNBPN yang lebih efisien (*efficient*), aman (*safe*), sederhana (*simple*) dan mudah digunakan (*user friendly*). Sistem tersebut dikenal dengan nama Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI). Acara *soft launching* SIMPONI berupa peragaan sistem *billing* MPN G-2 telah dilakukan di hadapan Menteri Keuangan dan jajaran pimpinan unit eselon I pada tanggal 27 November 2013.

Dalam *soft launching* SIMPONI tersebut, dilakukan peragaan mulai dari pendaftaran *user billing*, pembuatan *billing*, sampai pembayaran *billing*. Peragaan seluruh jenis *billing* SIMPONI berjalan sukses. Artinya, sistem ini siap diimplementasikan pada tahun 2014.

SIMPONI ini akan mendorong Wajib Bayar/Wajib Setor untuk beralih dari pembayaran/penyetoran PNBPN secara manual dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau melalui pemindahbukuan langsung ke Rekening Kas Negara di Bank Indonesia menuju pembayaran/penyetoran melalui sistem penerimaan negara. Pembayaran/penyetoran PNBPN melalui SIMPONI akan difasilitasi melalui sistem *billing*. Sistem *billing* yang merupakan bagian dari Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI) berfungsi memfasilitasi penerbitan kode *billing* dalam rangka pembayaran/penyetoran penerimaan negara melalui berbagai saluran pembayaran yang disediakan oleh bank/pos persepsi yaitu *Teller (Over The Counter)*, *Automatic Teller Machine (ATM)*, *Electronic Data Capture (EDC)*, dan *Internet Banking*.

Ada beberapa keunggulan pembayaran/penyetoran PNBP secara elektronik melalui SIMPONI, antara lain pertama, aksesibilitas. SIMPONI merupakan aplikasi berbasis *web (web based)* sehingga dapat diakses dimana dan kapan saja sepanjang terdapat koneksi internet. Kedua, mudah dan akurat. Mempermudah dan menghindari *human error* dalam proses perekaman data dalam rangka penerbitan kode *billing*. Ketiga, fleksibilitas. Dengan menggunakan kode *billing*, Wajib Bayar/Wajib Setor PNBP dapat melakukan pembayaran/penyetoran PNBP menggunakan beberapa alternatif saluran pembayaran/penyetoran PNBP.

Berdasarkan uraian di atas, deviasi capaian atas target Rencana Strategis DJA tahun 2010-2014 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 01  
 Realisasi Program Pengelolaan Anggaran Negara

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Target</b>	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Realisasi</b>	99,87%	91,67%	104,83%	98,49%	108,94%

Dengan menggunakan indikator kinerja “Terwujudnya pengelolaan anggaran negara yang tepat waktu, transparan, dan akuntabel”, kinerja DJA dinilai berdasarkan ukuran tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Kinerja tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-*One* selama periode tahun 2010 hingga 2014.

Adapun beberapa IKU yang dipergunakan untuk mengukur capaian Indikator Kinerja Program (IKP), antara lain :

1. Indeks ketepatan waktu penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN;
2. Indeks ketepatan waktu penyelesaian petunjuk teknis/norma penganggaran;
3. Indeks ketepatan waktu penyelesaian dokumen APBN;
4. Penyelesaian revisi anggaran;
5. Indeks kepuasan pengguna layanan; dan

6. Indeks opini BPK atas laporan keuangan BA BUN (999.07 dan 999.08).

## 1.2 Aspirasi Masyarakat

Dalam lima tahun terakhir, DJA melakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/*stakeholders* atas pelayanan pemenuhan layanan publik yang diberikan oleh DJA.

Pemenuhan layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan pemenuhan atas asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu: (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Responden atas survei tersebut adalah K/L atau pihak eksternal yang selama ini mengajukan layanan kepada DJA.


Dengan dilaksanakannya survei tersebut diharapkan dapat diperoleh informasi terkait dengan kondisi pelayanan saat ini yang tertuang dalam skor Indeks Kepuasan Pengguna Layanan, serta harapan *stakeholders* sebagai dasar pengambilan kebijakan Peningkatan Kinerja Layanan. Hasil dari survei menunjukkan peningkatan tren skor Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dari tahun ke tahun. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DJA (skala Likert 1-5) dari tahun 2010 sampai dengan 2014 adalah sebagaimana dalam grafik berikut. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan (skala Likert 1-5.).

Sasaran pemenuhan layanan publik di DJA tersebut dijabarkan ke dalam layanan unggulan sebagai berikut:

- a. Layanan Penyelesaian Usulan Standar Biaya Keluaran;
- b. Layanan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas PNBPN yang Berlaku Bagi K/L;
- c. Layanan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); dan
- d. Layanan Penyelesaian Revisi DIPA (Non-APBNP).

Selanjutnya, perkembangan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DJA dari tahun 2010 s.d. 2014 dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut.

Grafik 01  
Perkembangan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan  
terhadap Kinerja Layanan DJA



Adapun hal-hal yang perlu dipertahankan oleh DJA terkait Indeks Kepuasan Pengguna Layanan di masa mendatang adalah keterbukaan/kemudahan akses terhadap informasi, kesesuaian biaya sesuai aturan/ketentuan yang berlaku, serta keamanan lingkungan dan layanan. Sedangkan unsur layanan yang perlu ditingkatkan dalam rangka upaya meningkatkan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan di masa mendatang adalah waktu penyelesaian layanan, kemampuan dan keterampilan petugas/pegawai, serta kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan rekomendasi dari lembaga survei, berikut ini kebijakan-kebijakan yang perlu menjadi perhatian DJA dalam rangka meningkatkan kepuasan pengguna layanan, yaitu :

- a. Perlunya sosialisasi secara lebih intensif mengenai proses bisnis setiap layanan;
- b. Pengembangan *web* lembaga sebagai sumber informasi utama sebagian besar responden DJA;

- c. Pemanfaatan media cetak dan elektronik sebagai sarana sosialisasi terkait layanan unggulan di samping petugas langsung dan informasi dari kantor layanan; dan
- d. Peningkatan pengawasan untuk membangun pemerintahan yang bersih dan profesional.

### 1.3 Potensi dan Permasalahan

Dalam upaya menjalankan amanah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta perannya sebagai perumus serta pelaksana kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran, DJA mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, terdapat beberapa permasalahan yang harus diwaspadai agar tidak mengganggu proses pelayanan serta dalam proses perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran.

#### 1.3.1 Tema Penyusunan APBN

Kondisi perekonomian global yang tidak menentu mempengaruhi kondisi perekonomian dalam negeri. Pentingnya pondasi perekonomian yang kuat, baik sisi pertumbuhan ekonomi maupun pergerakan sektor riil, amat menentukan perkembangan perekonomian nasional selanjutnya. Pertumbuhan secara sektoral menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif (baik dari sektor *tradeable* maupun *nontradeable*), tapi secara umum sektor *tradeable* makin ketinggalan pertumbuhannya ketimbang *nontradeable*. Meskipun Indonesia memiliki potensi ekonomi yang luar biasa, tetapi peringkat daya saingnya masih sangat rendah jika dibanding dengan negara-negara lain.

Permasalahan utama dalam penyusunan APBN adalah ruang fiskal (*fiscal space*) APBN yang terbatas. Artinya, komposisi belanja negara masih didominasi oleh belanja nondiskresi yang bersifat wajib. Belanja nondiskresi tersebut terdiri atas belanja pegawai, pembayaran utang, dan subsidi. Adapun dana belanja diskresi (belanja tidak wajib) meliputi belanja modal untuk infrastruktur dan bantuan sosial penanggulangan kemiskinan. Permasalahan lainnya adalah alokasi APBN yang semakin terbebani dengan

adanya *mandatory spending* sebagaimana yang diamanahkan dalam konstitusi. *Mandatory* tersebut meliputi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD (berdasarkan UUD 1945), dana perimbangan sekitar 27-30% terhadap belanja negara (berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004), serta dana otonomi khusus untuk Aceh dan Papua masing-masing sebesar 2% dari DAU nasional (berdasarkan UU Otonomi Khusus).

### 1.3.2 Tema Pengelolaan PNBPN

PNBP sebagai satu sumber penerimaan negara akan lebih dioptimalkan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar sebagai sumber pendapatan dalam negeri. Untuk itu, pengelolaan PNBPN terus menerus diperbaiki dalam segala aspeknya. Pada aspek regulasi, masih ditemukan permasalahan berupa ketidaksinkronan substansi aturan UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN dengan sejumlah aturan perundangan lainnya. Permasalahan diharapkan tuntas dengan diakomodasi beberapa ketentuan dalam Rancangan UU pengganti UU PNBPN yang saat ini sudah masuk dalam program legislasi nasional DPR RI.

Adapun dalam aspek kelembagaan, masih terdapat permasalahan keterbatasan struktur dan sumber daya aparatur pengelola PNBPN, baik di Kementerian Keuangan maupun Kementerian ESDM. Di samping itu, aspek ketatalaksanaan juga membutuhkan perbaikan pada setiap pentahapannya. Mulai tahap perencanaan, perhitungan kewajiban PNBPN, penagihan kewajiban PNBPN, penyetoran PNBPN, penyimpanan PNBPN, hingga pembagian/penggunaan PNBPN. Sebagai ilustrasi, masih adanya ketidakakuratan perhitungan volume dan kualitas mineral dan batubara yang menjadi dasar perhitungan kewajiban royalti, tidak tertagihkannya semua piutang negara (royalti dan iuran tetap) oleh pemerintah kepada pelaku usaha, tidak dilengkapinya bukti setor royalti dan iuran tetap (Surat Setoran Bukan Pajak) dengan informasi yang jelas tentang tujuan pembayaran dan identitas penyetor, rekonsiliasi PNBPN antarkementerian/lembaga dan antarpemerintah daerah yang masih bersifat manual, dll. Beberapa permasalahan telah diupayakan dapat diselesaikan dengan implementasi SIMPONI (Sistem Informasi PNBPN Online).

### 1.3.3 Tema Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

Dalam upaya meningkatkan kinerja penyerapan belanja K/L, Kementerian Keuangan berupaya agar APBN mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja. Akan tetapi, belanja K/L tetap menghasilkan pola belanja dengan karakteristik penyerapan yang rendah di semester pertama dan menumpuk pada akhir tahun anggaran berjalan.

Berbagai pendekatan telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penyerapan belanja K/L seperti penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang mencerminkan rencana pelaksanaan kegiatan sesungguhnya. Namun, berbagai kendala di internal satuan kerja kerap menjadi permasalahan rendahnya penyerapan belanja (seperti keterlambatan penetapan Penanggung Jawab Pengelola Kegiatan, pengadaan barang dan jasa, pengajuan revisi anggaran, dll.). Di samping itu, masalah implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan kualitas penganggaran K/L masih belum berjalan optimal. Harmonisasi antarperaturan terkait perencanaan dan pelaksanaan anggaran kerap menjadi kendala yang turut penyumbang rendahnya kinerja penyerapan belanja K/L.

### 1.3.4 Tema Penyusunan dan Penyampaian Laporan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL)

Dalam pengelolaan anggaran belanja subsidi masih terdapat beberapa proses bisnis yang perlu dilakukan perbaikan oleh pemerintah. Hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan antara lain pedoman umum yang dapat dijadikan acuan standar bagi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), perumusan kebijakan Pengguna Anggaran (PA) dalam pengelolaan belanja subsidi, aturan pelaksanaan atau SOP yang mengatur mekanisme dan bentuk pengawasan PA terhadap KPA atas pengelolaan belanja subsidi, penetapan kebijakan dan kriteria yang jelas untuk memastikan ketepatan sasaran realitas belanja subsidi energi, penyempurnaan peraturan yang diperlukan dan menyelaraskan peraturan yang ada terkait subsidi dan penyelenggaraan *Public Service Obligation* (PSO), serta penetapan peraturan mengenai mekanisme pembayaran piutang subsidi, kualitas piutang, dan

pembentukan penyisihan piutang tak tertagih pada Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN).

#### 1.3.5 Tema Pengembangan Sistem Penganggaran

DJA terus berupaya mengembangkan sistem penganggaran dengan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

##### 1. Penelaahan RKA-K/L secara *Online*

Perbaikan sistem penelaahan RKA-K/L yang dilaksanakan DJA dilakukan dalam rangka mengefisienkan proses yang sudah ada. Diharapkan pada tahun 2015 sebanyak 43 K/L siap melaksanakan *piloting* aplikasi RKA-K/L *online* ini secara serempak. Adapun tahun 2016 seluruh proses penelaahan telah diimplementasikan untuk seluruh K/L. Diterapkannya penelaahan *online* RKA-K/L ini diharapkan dapat menghemat waktu dan anggaran negara berkaitan dengan proses penelaahan RKA-K/L.

Namun, dalam dinamika pelaksanaannya ke depan, terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi dalam rangka perbaikan sistem penelaahan RKA-K/L secara *online* antara lain:

- a. Sarana dan prasarana yang dimiliki K/L masih belum memadai;
- b. Kualitas SDM K/L yang masih rendah;
- c. Penelaahan *Online* membutuhkan rentang waktu penelaahan yang lebih panjang daripada penelaahan secara tatap muka bagi unit eselon I yang memiliki banyak satker;
- d. Dirasakan ada penurunan kualitas informasi yang tersampaikan pada masing-masing pihak dibandingkan dengan penelaahan secara tatap muka;
- e. Respon jawaban kadang lambat; dan
- f. SOP masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut.

##### 2. Pengembangan SPAN

SPAN diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Berkaitan dengan kendala dan permasalahan yang terjadi dalam pengembangan SPAN diantaranya adalah perlu diadakan tindak lanjut dari Tim SPAN pusat kepada pegawai di daerah yang dibuat secara

berjenjang berupa kegiatan sosialisasi, *workshop*, *training*, dan sebagainya.

Hal ini dimaksudkan agar pemahaman pegawai tentang SPAN bisa menyeluruh dan tidak sekedar gambaran secara umum saja. Selain itu, muncul keinginan agar Duta SPAN Unit dapat diikutsertakan dalam setiap kegiatan training SPAN yang dilakukan oleh Kantor Pusat sehingga terdapat keseragaman pengetahuan dan pemahaman terhadap perkembangan SPAN. Dalam sebuah proses pengembangan sebuah sistem informasi khususnya aplikasi, dapat dipastikan akan ditemukan adanya ketidakcocokan baik antara fitur yang dikembangkan oleh *developer* aplikasi dengan proses bisnis yang ada maupun ketidakcocokan antara fitur yang dikembangkan dengan keinginan dari *business owner*.

Kedepannya apabila SPAN dapat berjalan secara lancar akan sangat berdampak positif bagi pengelolaan keuangan negara. Hal ini dikarenakan terciptanya manajemen keuangan negara yang terintegrasi sehingga efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan negara semakin meningkat.

### 3. Pengembangan SIMPONI dan Integrasi dengan Sistem Informasi K/L

Potensi yang ada dalam pengembangan SIMPONI dan Integrasi dengan sistem informasi K/L adalah bagi *stakeholders*, baik Wajib Setor maupun Wajib Bayar, antara lain mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data, menghindari kemungkinan terjadinya *human error*, serta meningkatkan pelayanan dalam hal pembayaran penerimaan negara dengan memperbanyak pilihan cara dan tempat pembayaran serta memperpanjang waktu layanan menjadi 24 jam.

Selain itu, Kementerian/Lembaga memperoleh akses untuk melakukan monitoring, dan mendapatkan laporan realisasi PNBPN secara *real time* sesuai kewenangannya. Khusus untuk integrasi SIMPONI dengan sistem informasi K/L berfokus pada sinergi sistem *existing* yang mengelola proses bisnis pelayanan di K/L dengan sistem pembayaran dan penyetoran pada SIMPONI.

Kendala permasalahan dalam pengembangan SIMPONI dan Integrasi dengan sistem informasi K/L yaitu tidak meratanya kualitas layanan internet di seluruh Indonesia menyebabkan akses ke SIMPONI belum optimal. Hal ini juga menjadi kendala sistem IT lainnya yang berbasis *web*. Selain itu masih kurang tersosialisasinya SIMPONI dan kurangnya pemahaman Wajib Bayar/Wajib Setor PNBPN terhadap sistem dimaksud. Khusus terkait integrasi, SIMPONI pada awal dibangun untuk *e-billing* SSBP sehingga penyiapan sistem dan infrastruktur terbatas untuk kebutuhan tersebut.

Mengingat sistem dibangun dengan berbagai macam module hanya ditangani oleh satu aplikasi saja (yang bertindak sebagai portal, baik untuk pembuatan *billing* hingga laporan pembuatan dan pembayaran *billing*), maka masih diperlukan pengembangan terus menerus. Peningkatan volume transaksi yang sangat signifikan membutuhkan sistem dan infrastruktur yang handal.

Dengan demikian, setoran PNBPN melalui SIMPONI berdampak positif pada efisiensi belanja Negara. Mekanisme tersebut menghilangkan biaya administrasi bank pada rekening bendahara dan biaya lain untuk setiap kali penyetoran yang harus dialokasikan oleh satker.

#### 4. Pengembangan Standar Struktur Biaya (SSB)

Standar Struktur Biaya berfungsi sebagai acuan bagi Kementerian Negara Lembaga dalam menyusun komposisi biaya keluaran (*output/kegiatan/program* tertentu) dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan pelaksanaan anggaran. Perumusan standar struktur biaya menggunakan metode yang sama apa yang digunakan dengan SBK, yaitu *benchmarking*. Namun target dari *benchmarking*-nya adalah pada komponen penyusunan biaya suatu *output/kegiatan/program*.

Dasar pemikiran standar struktur biaya adalah belum adanya acuan yang jelas (*benchmarking*) tentang bagaimana suatu *output/kegiatan/program* dikatakan efisien dan efektif. Sebagai

ilustrasi, sampai dengan saat ini Juknis RKA-K/L memuat tentang biaya utama dan pendukung suatu kegiatan/*output*.

Saat ini, Standar Struktur Biaya baru ditetapkan pada level *output*, yaitu pada jenis *output* jasa layanan nonregulasi. Oleh karena itu, di masa mendatang Standar Struktur Biaya idealnya dapat ditetapkan pada level kegiatan dan program tertentu, serta semua jenis *output*.

Standar Struktur Biaya (SSB) berpeluang untuk membatasi biaya-biaya yang sifatnya pendukung sehingga belanja APBN dapat lebih berkualitas. Tantangan yang dihadapi yaitu mengenai perumusan formula yang akurat. Hal ini perlu mendapat perhatian agar nantinya tidak menjadikan batas yang terlalu lebar atau terlalu sempit. Pengembangan norma Standar Struktur Biaya (SSB) masih perlu menunggu penataan *output* yang dilakukan dengan ADIK.

#### 5. Standar Biaya Keluaran (SBK)

Fokus SBK saat ini cenderung pada percepatan penyusunan RKAK/L, padahal dalam penyusunan SBK, Kementerian Negara/Lembaga (K/L) didorong untuk menyusun SBK dengan melakukan *benchmarking* dengan K/L lain. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa biaya untuk suatu *output* itu sama sehingga SBK dapat berlaku umum. Selain itu, metode pembiayaan SBK saat ini cenderung tidak standar sehingga masing-masing komponen penyusun SBK di masing-masing K/L berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan metode penyusunan SBK yang dapat berlaku sama di semua K/L.

SBK memiliki peluang sebagai alat untuk mengefisienkan biaya untuk *output-output* sejenis sehingga dapat mengefisienkan belanja APBN pada umumnya. Namun, di samping itu terdapat tantangan yang tidak mudah yaitu memberi kesadaran K/L untuk mengoptimalkan fungsi SBK. Pengembangan SBK dengan pendekatan metode *costing* yang lebih implementatif, akan tetapi terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu:

- a. K/L belum secara optimal menggunakan SBK sebagai alat efisiensi
- b. Belum semua Kementerian/Lembaga mengusulkan SBK

- c. SBK belum secara optimal digunakan dalam proses alokasi anggaran
  - d. SBK yang telah ditetapkan dalam PMK belum tentu digunakan dalam RKA-KL
6. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penganggaran Kementerian/Lembaga

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKA-K/L, DJA diamanahkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L pada Kementerian/Lembaga. Evaluasi kinerja tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas.

Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola K/L bersangkutan bagi kepentingan masyarakat. Adapun fungsi peningkatan kualitas bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor yang menjadi pendukung dan/atau kendala atas pelaksanaan RKA-K/L sebelumnya guna bahan penyusunan dan pelaksanaan RKA-K/L serta upaya peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya.

7. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Jaminan Sosial

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 210/KMK.01/2013, DJA melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan pengelolaan dana program pensiun Pegawai Negeri Sipil dan TNI/Polri. Iuran dana pensiun hanya merupakan salah satu bagian dari jaminan sosial. Namun demikian, terdapat kendala/ permasalahan dalam pelaksanaan pengembangan monitoring dan evaluasi tersebut, antara lain:

- a. Program jaminan sosial merupakan hal yang relatif baru di Indonesia sehingga masih perlu dilakukan pengembangan dari program tersebut yang sesuai dengan kondisi di Indonesia;
- b. Monitoring dan evaluasi atas pengelolaan jaminan sosial selain iuran dana pensiun belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi ini

merupakan hal baru sehingga memerlukan sumber daya yang memiliki pengetahuan yang lebih spesifik dalam pengelolaan jaminan sosial; dan

- c. Masih perlu dicari *benchmark* dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan jaminan sosial.

#### 8. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BA BUN

Sampai dengan saat ini, regulasi monitoring dan evaluasi pengelolaan BA BUN sedang dalam tahap penyusunan. Dalam penyusunan regulasi monitoring dan evaluasi pengelolaan BUN, terdapat beberapa kendala sebagai berikut:

- a. Pengelolaan BA BUN sangat bervariasi jenisnya sehingga perlu menggunakan parameter yang berbeda untuk mengukur kinerja masing-masing;
- b. Pemangku kepentingan yang sangat beragam, terdiri dari unit-unit internal Kementerian Keuangan, K/L, negara donor, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD, yang terikat oleh payung hukum yang juga beragam sehingga memerlukan perlakuan yang berbeda dalam mengukur kinerjanya.

#### 9. Penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK)

Penataan RKA-K/L yang dimulai pada RKA-K/L T.A 2016 dilakukan dalam rangka pemantapan implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). Dalam proses penerapan atau pelaksanaan penataan ADIK dengan menggunakan konsep *logic model* masih terdapat beberapa kendala, atau potensi risiko, diantaranya:

- a. Adanya ketidakjelasan tingkat kewenangan (*level of authority*)  
Dalam proses penyusunan informasi kinerja belum terdapat pengaturan kewenangan yang menyebutkan secara eksplisit level kewenangan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas di dalam penyusunan informasi kinerja sehingga menimbulkan potensi ketidakjelasan informasi bagi K/L dalam memedomani penataan ADIK.
- b. Adanya tuntutan perubahan *mindset* SDM

Penerapan penataan ADIK mensyaratkan adanya perubahan pola berpikir (*mindset changes*) bagi Sumber Daya Aparatur (SDA) di dalam menyusun informasi kinerja, sebelumnya penyusunan informasi kinerja anggaran dengan *input-output based* menjadi *outcome based* yang menuntut apa dampak dari suatu anggaran kepada *stakeholder* suatu K/L tertentu. Perubahan pola pikir ini harus dilakukan secara bertahap dengan pemahaman yang baik atas konsep *logic model* pada penataan ADIK.

- c. Kesiapan aplikasi penataan ADIK memfasilitasi informasi kinerja ke aplikasi RKA-K/L

Informasi kinerja yang dihasilkan melalui penataan ADIK akan difasilitasi oleh Aplikasi Penataan ADIK. Aplikasi penataan ADIK akan menjembatani informasi kinerja yang telah disusun untuk menjadi referensi dalam aplikasi RKA-K/L. Dengan demikian, ketika K/L menyusun RKA-K/L melalui aplikasi RKA-K/L sudah terdapat referensi informasi kinerja pada tiap level (form I, form II, dan form III). Kendala atau potensi risiko yang timbul adalah sejauh mana kesiapan aplikasi ADIK memfasilitasi atau menjembatani informasi kinerja yang telah disusun ke dalam aplikasi RKA-K/L dan bagaimana pengembangan aplikasi tersebut dimasa yang akan datang.

## **BAB II**

### **VISI DAN MISI DJA**

#### 2.1 Visi DJA

Dalam mengemban tugas dan fungsi, DJA mempunyai visi sebagai berikut:

“Memacu pengelolaan APBN yang berkualitas untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan”.

#### 2.2 Misi DJA

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, DJA mempunyai misi sebagai berikut:

1. Memacu kualitas pengelolaan APBN dari perencanaan, penyusunan, hingga pelaporan;
2. Menggunakan monitoring dan evaluasi secara efektif untuk meningkatkan kualitas perencanaan;
3. Mendorong kerjasama dengan *stakeholders* dalam rangka pemberdayaan di keseluruhan proses;
4. Terus-menerus meningkatkan kualitas sistem dan proses penganggaran;
5. Membangun kapabilitas SDM dan organisasi internal.

### **BAB III**

## **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

#### 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Keuangan

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah 'Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong'.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu:

- 1 Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- 2 Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- 3 Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- 4 Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
- 5 Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- 6 Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
- 7 Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan.

Kesembilan agenda prioritas itu disebut Nawa Cita. Adapun Nawa Cita tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawa Cita yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan adalah Nawa Cita nomor 7 (tujuh), yaitu “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik”. Untuk mencapai agenda prioritas tersebut, upaya yang dapat ditempuh Kementerian Keuangan adalah melalui penguatan kapasitas fiskal negara.

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kapasitas fiskal negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi industrialisasi dalam rangka transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan mobilisasi penerimaan negara dan peningkatan kualitas belanja negara serta optimalisasi pengelolaan risiko pembiayaan utang. Sasaran tersebut dirinci sebagai berikut:

1. Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
2. Peningkatan kualitas belanja melalui:
  - a) pengurangan alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran khususnya belanja subsidi energi melalui peningkatan harga BBM dalam negeri secara langsung di akhir tahun 2014 dan direncanakan akan

menerapkan subsidi tetap (*fixed subsidy*) sehingga rasio subsidi energi turun dari 1,3 persen pada tahun 2015 menjadi 0,6 persen pada tahun 2019;

- b) penghematan subsidi energi dialokasikan pada belanja modal sehingga alokasi belanja modal naik dari 2,4 persen PDB tahun 2015 menjadi 3,9 persen pada tahun 2019;
- c) pengalokasian dana penghematan subsidi BBM serta pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kesehatan dan ketenagakerjaan dalam bantuan sosial;
- d) peningkatan dana desentralisasi dan keuangan daerah beserta kualitas pengelolaannya termasuk mulai dialokasikannya dana desa secara bertahap dimulai pada tahun 2015.

### 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Anggaran

Secara umum, arah kebijakan dan strategi kebijakan fiskal Kementerian Keuangan dalam lima tahun mendatang yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi DJA adalah sebagai berikut.

#### 1. Pembangunan Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Handal Untuk Optimalisasi Penerimaan Negara

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka pembangunan sistem PNBP yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara adalah PNBP yang optimal. Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan DJA dalam rangka mewujudkan PNBP yang optimal adalah:

- a. Penyempurnaan regulasi pengelolaan PNBP;
- b. Pengembangan dan penyempurnaan sistem PNBP berbasis IT;
- c. Inventarisasi, intensifikasi dan/ atau ekstensifikasi PNBP;
- d. Memperkuat monitoring dan evaluasi PNBP;
- e. Meningkatkan sinergi dan kapasitas *stakeholders* pengelola PNBP;
- f. Optimalisasi PNBP migas dan nonmigas; dan
- g. Optimalisasi PNBP umum dan BLU.

#### 2. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran

Strategi yang dilakukan DJA dalam rangka mewujudkan perencanaan anggaran yang berkualitas adalah melalui kegiatan Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Direktorat

Anggaran I, Direktorat Anggaran II, dan Direktorat Anggaran III, kegiatan Penyusunan Rancangan APBN pada Direktorat Penyusunan APBN, dan kegiatan Pengembangan Sistem Penganggaran pada Direktorat Sistem Penganggaran.

Adapun kegiatan dalam rangka Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Penyusunan Rancangan APBN adalah sebagai berikut:

- a. Pengurangan pendanaan bagi kegiatan yang konsumtif dalam alokasi anggaran Kementerian/Lembaga;
- b. Pencanangan program penghematan dengan pengurangan frekuensi perjalanan dinas, rapat di luar kantor, pembatasan pembelian kendaraan dari pembangunan gedung baru, pengurangan aktivitas seremonial, dan pengutamaan konsumsi atau penggunaan produk dalam negeri (*quick wins*);
- c. Merancang ulang kebijakan subsidi guna mewujudkan subsidi yang rasional penganggarnya dan tepat sasaran;
- d. Pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) untuk meningkatkan disiplin dan kepastian fiskal;
- e. Penataan remunerasi aparatur negara dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
- f. Memprioritaskan alokasi belanja yang bersifat *mandatory spending* seperti anggaran pendidikan, penyediaan dana desa, anggaran kesehatan dan lainnya;
- g. Memprioritaskan alokasi belanja untuk mendanai isu strategis jangka menengah yang memegang peran penting dalam pencapaian prioritas nasional seperti pembangunan infrastruktur konektivitas, pemenuhan alutsista TNI, ketahanan pangan dan energi; dan
- h. Melakukan sinkronisasi atas pengelolaan defisit anggaran pada batas yang ditentukan.

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi DJA berfokus pada:

- a. Sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran;
- b. Melakukan desain ulang arsitektur fiskal Indonesia;
- c. Peningkatan realisasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perumahan; dan
- d. Pemberian insentif bagi kementerian lembaga dan daerah yang memiliki penyerapan anggaran yang tinggi dalam mendukung prioritas pembangunan dan kebocorannya rendah.

Selain itu dalam rangka menyempurnakan sistem penganggaran, kegiatan yang akan ditempuh DJA adalah sebagai berikut:

- (a). Pengembangan Proses Penelaahan RKAK/L secara *Online*

Diharapkan pada tahun tahun 2016 seluruh proses penelaahan telah diimplementasikan untuk seluruh K/L. Diterapkannya penelaahan *online* RKA-K/L diharapkan dapat menghemat waktu dan anggaran negara berkaitan dengan proses penelaahan RKA-K/L.

- (b). Pengembangan SPAN

Pengembangan SPAN berfokus pada penyempurnaan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dan manajemen perubahan. Implementasi SPAN tersebut akan menyempurnakan pengelolaan keuangan negara melalui integrasi sistem manajemen keuangan negara, penerapan akuntansi akrual, penyatuan database pengelolaan keuangan negara, dan kemudahan akses bagi pengguna.

- (c). Pengembangan SIMPONI dan Integrasi dengan Sistem Informasi K/L

Pengembangan SIMPONI dan Integrasi dengan sistem informasi K/L dilakukan untuk mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data, menghindari kemungkinan terjadinya *human error*, serta meningkatkan pelayanan dalam hal pembayaran penerimaan negara dengan memperbanyak pilihan cara dan tempat pembayaran serta memperpanjang waktu layanan menjadi 24 jam. Selain itu, Kementerian/Lembaga memperoleh

akses untuk melakukan monitoring, dan mendapatkan laporan realisasi PNBPN secara *real time* sesuai kewenangannya. Khusus untuk integrasi SIMPONI dengan sistem informasi K/L berfokus pada sinergi sistem *existing* yang mengelola proses bisnis pelayanan di K/L dengan sistem pembayaran dan penyetoran pada SIMPONI.

(d). Pengembangan Standar Struktur Biaya (SSB)

Pengembangan dilakukan guna menghasilkan Standar Struktur Biaya yang dapat ditetapkan pada level kegiatan dan program tertentu, serta semua jenis *output*, sehingga Standar Struktur Biaya berpeluang untuk membatasi biaya-biaya yang sifatnya pendukung.

(e). Standar Biaya Keluaran (SBK)

Pengembangan dilakukan guna mendapatkan metode penyusunan SBK yang dapat berlaku sama di semua K/L sehingga SBK memiliki peluang sebagai alat untuk mengefisienkan biaya untuk *output-output* sejenis.

(f). Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Jaminan Sosial

Pengembangan monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk menghasilkan alat pengawasan atas pengelolaan jaminan sosial meliputi Jaminan Sosial Kesehatan, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan Jaminan Kecelakaan Kerja.

(g). Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BA BUN

Pengembangan dilakukan dengan penyusunan regulasi atas monitoring dan evaluasi pengelolaan BA BUN.

(h). Penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK)

Penataan ADIK diterapkan dengan menggunakan pendekatan *logic model* (LM). Melalui penataan ADIK, diharapkan informasi kinerja yang dituangkan ke dalam dokumen RKA-K/L semakin mencerminkan penganggaran yang efektif, efisien, dan capaian kinerja anggarannya menjadi terukur. Informasi kinerja yang dihasilkan melalui penataan ADIK merupakan informasi kinerja yang diturunkan dari Renstra K/L yang selanjutnya dituangkan ke

dalam RKA-K/L sesuai dengan tingkatan dari level K/L (Kementerian Negara/Lembaga), level eselon I, dan level eselon II/Satker (mekanisme *top-down*). Oleh sebab itu, diharapkan terdapat sinkronisasi dalam proses perencanaan dan penganggaran.

### 3.3 Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis DJA, diusulkan Rancangan Undang-Undang yang menjadi bidang tugas DJA maupun yang terkait dengan bidang tugas DJA untuk ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional Jangka Menengah Tahun 2015.

RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan Negara Bukan Pajak Perubahan terhadap UU Nomor 20 Tahun 1997, antara lain didorong perlunya penguatan landasan hukum terkait adanya terhadap UUD 1945 dan terbitnya paket UU Keuangan Negara, perlunya perbaikan tata kelola PNBPN dalam rangka peningkatan *good governance* dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara serta upaya optimalisasi penerimaan yang berasal dari PNBPN sehingga dapat meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah.

Di samping itu, perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak juga didorong oleh kebutuhan untuk menyesuaikan dengan dinamika masyarakat dan sistem ekonomi nasional yang terus berkembang, dihadapkan pada tantangan yang dihadapi ke depan dalam pengelolaan PNBPN, antara lain tuntutan masyarakat atas pelayanan yang dilaksanakan pemerintah yang semakin tinggi, pengelolaan sumber- sumber secara *prudent* dan agar tetap terjaga kesinambungannya, serta pembangunan sistem pengelolaan PNBPN berbasis teknologi informasi.

Sampai dengan saat ini, progres penyelesaian RUU sebagai berikut:

- a. RUU tentang PNBPN telah selesai diharmonisasikan di Kementerian Hukum dan HAM, dengan melibatkan seluruh *stakeholders*.
- b. Penyelarasan Naskah Akademik telah selesai dengan diterbitkannya Surat Kepala BPHN a.n. Menkumham No, PHN-HN.OI 03-119 tanggal Mei 2015 Perubahan UU PNBPN telah diparaf 7 Pimpinan K/L.

- a. Presiden Republik Indonesia telah menyampaikan RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada DPR pada tanggal 23 Juni 2015 untuk dibahas dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat, guna mendapat persetujuan.

Target selanjutnya setelah ditetapkannya UU PNBPN menjadi UU adalah penyusunan dan penyelesaian Rancangan Peraturan pemerintah yang menjadi amanat dari UU dimaksud yaitu:

- a. RPP Tata Cara Penetapan Tarif atas Rincian Jenis PNBPN,
- b. RPP Pengelolaan PNBPN RPP Pemeriksaan PNBPN,
- c. RPP Mitra Instansi Pengelola PNBPN,
- d. RPP Syarat dan Tata Cara Pengembalian PNBPN,
- e. RPP Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan PNBPN,
- f. RPP Tata Cara Pemberian Keringanan PNBPN, dan
- g. RPP Tata Cara Pemberian Keringanan PNBPN.

Rincian regulasi yang diperlukan oleh DJA tertuang dalam matriks Kerangka Regulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

### 3.4 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi DJA sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, DJA harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis, tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada DJA secara efektif dan efisien. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

Dalam melakukan penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya aparatur, DJA berpedoman kepada KMK Nomor 36/KMK.01/2014 Tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025 yang merupakan kelanjutan dan perbaikan dari Reformasi Birokrasi yang sudah dimulai sejak tahun 2007.

#### 3.4.1 Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis

1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi DJA (*Existing Organization*)

DJA dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dinyatakan bahwa DJA adalah salah satu unit eselon I yang melaksanakan sebagian fungsi dari Kementerian Keuangan.

Sentral dari peran DJA tersebut terletak pada tugasnya untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, DJA menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penganggaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penganggaran;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran; dan
- e. Pelaksanaan administrasi DJA.

## 2. Struktur Organisasi DJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, struktur organisasi DJA terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Direktorat Anggaran I;
- d. Direktorat Anggaran II;
- e. Direktorat Anggaran III;
- f. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- g. Direktorat Sistem Penganggaran; dan
- h. Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran.

Grafik 02  
Struktur Organisasi DJA



### 3. Penataan Kelembagaan DJA

Adapun garis besar dari pelaksanaan transformasi tersebut adalah guna memperbaiki *outcome* anggaran serta meningkatkan *value-for-money* dari anggaran belanja yang dikeluarkan. Perbaikan ini akan dilakukan melalui implementasi transformasi penganggaran guna simplikasi proses anggaran, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi guna memastikan alokasi anggaran yang lebih efektif dan efisien.

Keberhasilan transformasi ini dipengaruhi banyak faktor baik internal maupun eksternal. Secara internal peningkatan kemampuan sumber daya aparatur merupakan kunci pokok mengingat perubahan pelaksanaan tugas dari administratif menjadi analisis membutuhkan perubahan pola dalam pembinaannya. Selain itu, secara eksternal kemampuan DJA mengelola *stakeholder* eksternal dalam proses anggaran merupakan tantangan tersendiri demi keefektifan pelaksanaan sistem yang dibangun.

Agar implementasi Transformasi Kelembagaan di DJA dapat berjalan dengan baik perlu disusun *road map* untuk menjaga keseimbangan antara pengelolaan inisiatif bisnis inti dan pengelolaan dinamika organisasi dalam membangun struktur kelembagaan yang diinginkan. Untuk itu, keberadaan manajemen perubahan sangat

penting dalam memastikan bahwa semua *stakeholders*, baik internal maupun eksternal, terlibat dan mendukung tercapainya Struktur Kelembagaan DJA yang ramping dan fokus pada tugas dan fungsinya.

Secara lebih khusus, Transformasi Kelembagaan DJA sebagaimana diuraikan pada cetak biru, mengambil 3 (tiga) tema transformasi yang dirumuskan untuk meningkatkan model operasional yaitu:

- a. Berfokus kepada kinerja dan analisis anggaran, beralih dari penganggaran yang rinci, berorientasi pada *input*, menghabiskan waktu, dan tidak sepenuhnya akurat, menjadi dokumen anggaran yang lebih strategis dan berorientasi pada *output* dan *outcome*. Peralihan ini akan terjadi melalui arsitektur anggaran baru yang direvisi.
- b. Merampingkan proses dan birokrasi anggaran untuk mengurangi kerumitan, durasi serta iterasi pada proses penganggaran untuk memberikan fleksibilitas dan efisiensi yang memadai dengan tata kelola yang kuat, didukung oleh interaksi yang efektif dengan para *stakeholder*.
- c. Memperkuat kapabilitas penganggaran di seluruh pemerintahan dalam rangka memastikan reformasi penganggaran utama dapat diimplementasikan secara efektif. *Budget Analyst* dari DJA akan bekerja bersama pegawai penganggaran di K/L guna membangun kapabilitas dalam rangka menghasilkan anggaran yang *robust* dan dapat diimplementasikan.

#### 4. Pengelolaan Ketatalaksanaan DJA

Dalam rangka menyempurnakan proses bisnis yang terdapat di DJA, berikut ini rencana pengelolaan ketatalaksanaan tahun pada 2015-2019, yaitu :

- a. Reviu dan pembentukan struktur SOP DJA;
- b. Reviu, penyempurnaan, dan penyelarasan SOP individual terhadap struktur utama dan keterkaitan antar SOP;
- c. Reviu dan penyusunan Tata Naskah Dinas beserta format dokumen sesuai kebutuhan DJA;

- d. Reviu, penyusunan dan penyelarasan Kontrak Kinerja dengan dokumen perencanaan lainnya;
- e. Pembentukan dan pengembangan berkelanjutan aplikasi pengelolaan persuratan untuk mendukung Tata Naskah Dinas elektronik;
- f. Inovasi pelayanan dengan meningkatkan akses terhadap informasi ketatalaksanaan bagi seluruh pegawai dengan membentuk intranet Bagian Ortala dan subbag-subbag di bawahnya;
- g. Penyediaan dokumen SOP DJA aktif yang dapat diakses dan di-*download* secara *online*;
- h. Penyediaan format Tata Naskah Dinas DJA yang dapat diakses dan di-*download* secara *online*;
- i. Penyediaan format dokumen Kontrak Kinerja di lingkungan DJA yang dapat diakses dan di-*download* secara *online*;
- j. Penyediaan informasi tentang materi pelimpahan wewenang:
  - (i) Dari Menteri Keuangan ke Direktur Jenderal Anggaran;
  - (ii) Dari Direktur Jenderal Anggaran ke pejabat Eselon II.
- k. Penyediaan informasi Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan DJA.

#### 3.4.2 Pengelolaan Sumber Daya Aparatur

Kebijakan utama Pengembangan Sumber Daya Aparatur (SDA) secara menyeluruh diarahkan untuk memastikan tersedianya SDA yang berintegritas dan berkompentensi tinggi sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan DJA.

Sasaran utama kebijakan ini adalah terwujudnya menciptakan proses rekrutmen yang transparan dan mampu menarik *talent* terbaik, peningkatan kompetensi pegawai, dan menciptakan keterkaitan yang jelas antara kinerja, *rewards*, dan *recognition*.


##### 1. Kondisi Sumber Daya Aparatur DJA

Jumlah pegawai DJA per 1 April 2015 berjumlah 899 orang yang terbagi dalam 8 unit Eselon II yang terdapat di DJA. Jumlah komposisi pegawai tertinggi berada di Sekretariat DJA dengan jumlah 20,91%.

Jumlah ini termasuk pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar.


Grafik 03

Komposisi Jumlah Pegawai DJA Per Unit Eselon II



Pegawai DJA mayoritas terdiri atas laki-laki dengan jumlah 686 atau sebesar 77.42% dari total seluruh pegawai DJA. Untuk pendidikan terakhir, mayoritas pegawai DJA berpendidikan terakhir Strata 1 sejumlah 383 pegawai, kemudian Strata 2 sejumlah 261 pegawai. Sisanya terdiri dari Strata 3, Diploma, dan SLTA ke bawah. Grafik terkait hal ini dapat terlihat dalam gambar di bawah ini.

Grafik 04  
 Komposisi Jumlah Pegawai DJA Per Pendidikan Terakhir



## 2. Proyeksi kebutuhan SDA tahun 2015-2019

Pengajuan usul kebutuhan pegawai baru ini didasarkan kepada kebutuhan organisasi sebagai konsekuensi dari rencana reorganisasi, serta perhitungan jumlah pegawai yang pensiun dari tahun ke tahun. Dengan mengacu pada semangat *zero growth* dan rencana moratorium nasional sumber daya aparatur, permintaan kebutuhan pegawai baru DJA disusun seminimal mungkin.

Tabel 02  
 Kebutuhan Pegawai Baru DJA Tahun 2015-2019

No	UNIT	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
1.	DJA	-	-	25	-	-	25
<b>Jumlah</b>		-	-	<b>25</b>	-	-	<b>25</b>

## 3. Rencana pengembangan SDM DJA 2015-2019

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DJA, pegawai DJA dirancang untuk mengikuti berbagai kegiatan

pengembangan kapasitas, baik *hard competency* (*training* teknis penganggaran) maupun *soft competency* guna mendukung program pengembangan analisis anggaran.

4. Kebijakan-kebijakan umum pengembangan SDA termasuk implikasi diundangkannya UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dampak dengan adanya UU Aparatur Sipil Negara, diantaranya adalah tidak menutup kemungkinan bermunculan jabatan-jabatan fungsional baru, diantaranya jabatan fungsional analisis anggaran. Prinsip UU ASN adalah diberlakukannya *merit system*.

*Merit system* merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.

Proses internalisasi *merit system* dimulai dengan proses pengelolaan kinerja agar dapat dilaksanakan pemetaan pegawai berdasarkan kinerja secara baik, hasil *assessment center* dan hasil psikotes pegawai. Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang ASN mengamanatkan bahwa setiap aparatur sipil negara berhak mendapatkan pengembangan kompetensi. Terkait dengan hal ini maka yang menjadi perhatian adalah:

- a. Adanya *link-and-match* antara pendidikan dan pelatihan dengan kinerja pegawai dan pencapaian tujuan strategik organisasi;
- b. Pemerataan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara; Telah disusun standarisasi pemenuhan jam pelatihan (jamlat) untuk pegawai DJA, yaitu:
  - Pejabat Eselon II = 15 jamlat;
  - Pejabat Eselon III = 30 jamlat;
  - Pejabat Eselon IV = 40 jamlat;
  - Pelaksana = 40 jamlat;
  - Pejabat Fungsional = 40 jamlat.

## **BAB IV**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### 4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi DJA serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, DJA menetapkan kegiatan dan telah dilengkapi dengan tujuan. Tujuan tersebut merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh DJA dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa kegiatan.

Adapun program yang dijalankan oleh DJA dalam rangka mendukung visi dan misi DJA adalah Program Pengelolaan Anggaran Negara. Program ini bertujuan agar terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Untuk mencapai program tersebut, DJA melaksanakan kegiatan pengelolaan APBN yang berkualitas dan PNBPN yang optimal. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut:

##### 1. Akurasi perencanaan APBN

Setiap tahun DJA menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan proyeksi rencana keuangan tahunan pemerintah dalam satu tahun ke depan yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pelaksanaannya, realisasi APBN tidak selalu sama dengan apa yang direncanakan. Selama tahun berjalan, dimungkinkan adanya perbedaan baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja yang disebabkan faktor eksternal dan internal.

Penganggaran yang berkualitas bisa dilihat dengan tingkat akurasi antara perencanaan dan realisasi. Tingkat akurasi perencanaan APBN adalah kesesuaian atau ketepatan antara angka *exercise* DJA yang disusun berdasarkan formula yang ditetapkan dan masukan-masukan dari *stakeholders* terkait.

##### 2. Presentase implementasi *single source database* PNBPN

DJA secara terus-menerus berupaya memperbaiki sistem pengadministrasian penerimaan Negara dalam rangka mewujudkan *good*

*governance* serta dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas melalui implementasi SIMPONI dan Integrasi dengan sistem informasi K/L. Implementasi SIMPONI tentunya memerlukan serangkaian tahapan sehingga dapat diperoleh suatu sistem *single source database* PNBP yang dapat digunakan oleh *stakeholders*, baik Wajib Setor maupun Wajib Bayar.

Implementasi *single source database* PNBP diharapkan dapat mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data, menghindari kemungkinan terjadinya *human error*, serta meningkatkan pelayanan dalam hal pembayaran penerimaan negara dengan memperbanyak pilihan cara dan tempat pembayaran serta memperpanjang waktu layanan menjadi 24 jam. Selain itu, Kementerian/Lembaga memperoleh akses untuk melakukan monitoring, dan mendapatkan laporan realisasi PNBP secara *real time* sesuai kewenangannya. Khusus untuk integrasi SIMPONI dengan sistem informasi K/L berfokus pada sinergi sistem *existing* yang mengelola proses bisnis pelayanan di K/L dengan sistem pembayaran dan penyetoran pada SIMPONI.

### 3. Indeks kepuasan pengguna layanan

Sebagai pengelola anggaran negara, DJA memiliki ekspektasi terhadap pengguna layanan agar patuh terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan dalam bidang penganggaran. Untuk itu, DJA berkepentingan agar setiap peraturan dan kebijakan di bidang penganggaran yang diinisiasi langsung DJA dapat dipatuhi dan diimplementasikan Kementerian Negara/Lembaga.

Adapun sasaran pemenuhan layanan publik di DJA tersebut dijabarkan ke dalam layanan unggulan sebagai berikut:

- a. Layanan Penyelesaian Usulan Standar Biaya Keluaran;
- b. Layanan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang Berlaku Bagi K/L;
- c. Layanan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- d. Layanan Penyelesaian Revisi Anggaran; dan
- e. Layanan SIMPONI.

Untuk dapat mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan, diperlukan suatu indikator berupa Indeks Kepuasan Pengguna Layanan yang diperoleh melalui survei kepada *stakeholders* dalam hal ini K/L sebagai penggunaan layanan unggulan DJA. Di samping itu, untuk dapat melaksanakan program tersebut di atas DJA melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh unit Eselon II di lingkungan DJA yaitu:

1. Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP)

Tujuan dari kegiatan ini adalah agar terlaksananya kebijakan penganggaran yang transparan dan akuntabel. Untuk mengukur ketercapaian kegiatan tersebut, ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang terdiri atas deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan K/L, persentase penerapan arsitektur dan informasi kinerja dalam RKA-K/L, persentase satuan kerja yang menyampaikan capaian kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L, dan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.

2. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL)

Tujuan dari kegiatan ini adalah agar tersusunnya Laporan Keuangan BSBL yang transparan dan akuntabel. Untuk mengukur ketercapaian kegiatan tersebut, ditetapkan IKK berupa presentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain (BSBL) dan Indeks Kualitas Laporan Keuangan (LK BA 999.07 dan 999.08).

3. Penyusunan Rancangan APBN

Tujuan dari kegiatan ini adalah agar tersusunnya APBN yang sehat, kredibel dan berkelanjutan. Untuk mengukur ketercapaian kegiatan tersebut, ditetapkan IKK berupa akurasi perencanaan APBN, deviasi perumusan proyeksi pendapatan negara dan hibah, deviasi perumusan proyeksi belanja negara, dan deviasi perumusan proyeksi pembiayaan negara.

4. Pengelolaan PNBPN dan Subsidi

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengoptimalkan keuangan negara di bidang PNBPN dengan tetap menjaga pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengukur ketercapaian kegiatan tersebut,

ditetapkan IKK yang terdiri atas persentase penyelesaian PP tentang Jenis dan Tarif atas PNBPN, persentase implementasi *single source database* PNBPN, persentase penerimaan PNBPN, dan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.

#### 5. Pengembangan Sistem Penganggaran

Tujuan dari kegiatan ini adalah agar terlaksananya penerapan sistem penganggaran berorientasi kinerja dan penerapan MTEF. Untuk mengukur ketercapaian kegiatan tersebut, ditetapkan IKK berupa persentase penyelesaian peraturan bidang penganggaran dan persentase penyelesaian sistem informasi bidang penganggaran

#### 6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJA

Tujuan dari kegiatan ini adalah agar terlaksananya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas DJA. Untuk mengukur ketercapaian kegiatan tersebut, ditetapkan IKK yang terdiri atas Indeks Kesehatan Organisasi, persentase jumlah pegawai yang memenuhi standar jamlat, persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan, persentase penyerapan anggaran dan pencapaian *output* belanja, serta tingkat kematangan penerapan manajemen risiko.

#### 7. Harmonisasi Peraturan Penganggaran

Tujuan dari kegiatan ini adalah agar terlaksananya perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang harmonisasi peraturan penganggaran. Untuk mengukur ketercapaian kegiatan tersebut, ditetapkan beberapa IKK yang terdiri atas persentase penyelesaian kebijakan terkait peraturan pelaksanaan dan penyelenggaraan SJSN, persentase penyelesaian kebijakan perbaikan sistem pensiun dan THT PNS, persentase persetujuan atas rekomendasi harmonisasi peraturan/kebijakan bidang penganggaran.

### 4.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan DJA dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan sumber daya dapat berasal dari aparatur DJA yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN  
 NOMOR KEP-20/AG/2015  
 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT  
 JENDERAL ANGGARAN  
 TAHUN 2015-2019

sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis DJA tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 03  
 Indikasi Kebutuhan Pendanaan DJA Tahun 2015-2019

No	Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam juta rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP)	7.458,40	7.983,00	8.382,20	8.801,30	9.329,40
2	Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL)	998,10	1.238,10	1.299,90	1.364,90	1.446,90
3	Penyusunan Rancangan APBN	5.210,40	6.191,20	6.500,80	6.825,90	7.235,30
4	Pengelolaan PNPB dan Subsidi	5.785,40	6.045,60	6.347,80	6.665,20	7.065,10
5	Pengembangan Sistem Penganggaran	7.201,30	8.957,75	9.057,20	9.510,10	10.080,70
6	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Anggaran	127.436,30	126.800,50	139.815,20	146.806,00	155.614,36
7	Harmonisasi Peraturan Penganggaran	2.351,80	3.890,90	4.085,50	4.289,70	4.547,10
<b>Jumlah</b>		<b>156.441,70</b>	<b>161.107,05</b>	<b>175.488,60</b>	<b>184.263,10</b>	<b>195.318,86</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) DJA tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan sasaran strategis DJA dalam mendukung agenda pembangunan nasional (Nawa Cita). Dokumen ini menjadi pedoman bagi DJA dalam mewujudkan visi “memacu pengelolaan APBN yang berkualitas untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan” selama lima tahun ke depan. Dokumen ini juga menjadi acuan di dalam penyusunan Renstra Unit Eselon II dan menjadi pedoman bagi DJA dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi DJA dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan, yaitu:

1. Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP)
2. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL)
3. Penyusunan Rancangan APBN
4. Pengelolaan PNBPN dan Subsidi
5. Pengembangan Sistem Penganggaran
6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJA
7. Harmonisasi Peraturan Penganggaran

Pencapaian visi dan misi tersebut dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan dan strategi dengan menjunjung nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

**Lampiran I**  
**Matriks Kinerja dan Pendanaan Tahun 2015-2019**  
**Unit Organisasi: DJA**

Kode	Program / Kegiatan / Tujuan/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana Organisasi	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
015.03.07	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ANGGARAN NEGARA</b>						156.441,70	161.107,05	175.448,60	184.263,10	195.318,86	DJA	
	<b>Pengelolaan APBN yang berkualitas dan PNBP yang optimal</b>												
	<i>Terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah</i>												
	1	Akurasi perencanaan APBN	95%	95%	96%	97%	98%						
	2	Presentase implementasi <i>single source database</i> PNBP	5%	25%	50%	80%	100%						
	3	Indeks kepuasan pengguna layanan	3,97 (skala 5)	4,06 (skala 5)	4,17 (skala 5)	4,24 (skala 5)	4,33 (skala 5)						
1649	<b>Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP)</b>												
	<i>Terlaksananya Kebijakan Penganggaran yang Transparan dan Akuntabel</i>												
	1	Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan K/L	15%	12,50%	10%	7,50%	5%						
	2	Persentase penerapan arsitektur dan informasi kinerja dalam RKA-K/L	100%	100%	100%	100%	100%						
	3	Persentase satuan kerja yang menyampaikan capaian kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L	75%	80%	85%	90%	95%						
	4	Indeks kepuasan pengguna layanan	3,97 (skala 5)	4,06 (skala 5)	4,17 (skala 5)	4,24 (skala 5)	4,33 (skala 5)						
								7.458,40	7.983,00	8.382,20	8.801,30	9.329,40	Anggaram I, II, II

1650	<b>Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL)</b>							<b>998,10</b>	<b>1.238,10</b>	<b>1.299,90</b>	<b>1.364,90</b>	<b>1.446,90</b>	<b>Dit. Anggaran III</b>
	<i>Terusunnya Laporan Keuangan BSBL yang Transparan dan Akuntabel</i>												
	1	Presentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain (BSBL)	100%	100%	100%	100%	100%						
	2	Indeks kualitas laporan keuangan (LK BA 999.07 dan 999.08)	4	4	4	4	4						
1651	<b>Penyusunan Rancangan APBN</b>							<b>5.210,40</b>	<b>6.191,20</b>	<b>6.500,80</b>	<b>6.825,90</b>	<b>7.235,30</b>	<b>Dit. P-APBN</b>
	<i>Terusunnya APBN yang Sehat, Kredibel dan Berkelanjutan</i>												
	1	Akurasi perencanaan APBN	95%	95%	96%	97%	98%						
	2	Deviasi perumusan proyeksi pendapatan negara dan hibah	5%	5%	4%	3%	2%						
	3	Deviasi perumusan proyeksi belanja negara	5%	5%	4%	3%	2%						
	4	Deviasi perumusan proyeksi pembiayaan negara	5%	5%	5%	4%	4%						
1652	<b>Pengelolaan PNPB dan Subsidi</b>							<b>5.785,40</b>	<b>6.045,60</b>	<b>6.347,80</b>	<b>6.665,20</b>	<b>7.065,10</b>	<b>Dit. PNPB</b>
	<i>Mengoptimalkan Keuangan Negara di Bidang PNPB dengan Tetap Menjaga Pelayanan kepada Masyarakat</i>												
	1	Persentase penyelesaian PP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB	90%	90%	90%	90%	90%						
	2	Persentase implementasi <i>single source database</i> PNPB	5%	25%	50%	80%	100%						
	3	Persentase penerimaan PNPB	100%	100%	100%	100%	100%						
	4	Indeks kepuasan pengguna layanan	3,97 (skala 5)	4,06 (skala 5)	4,17 (skala 5)	4,24 (skala 5)	4,33 (skala 5)						

1653	<b>Pengembangan Sistem Penganggaran</b>								<b>7.201,30</b>	<b>8.957,75</b>	<b>9.057,20</b>	<b>9.510,10</b>	<b>10.080,70</b>	<b>Dit. SP</b>
	<b>Terlaksananya Penerapan Sistem Penganggaran Berorientasi Kinerja dan Penerapan MTEP</b>													
	1	Persentase penyelesaian peraturan bidang penganggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
2	Persentase penyelesaian sistem informasi bidang penganggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
1654	<b>Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Anggaran</b>								<b>127.436,30</b>	<b>126.800,50</b>	<b>139.815,20</b>	<b>146.806,00</b>	<b>155.614,36</b>	<b>Sekretariat DJA</b>
	<b>Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan, dan Dukungan Manajemen dalam Pelaksanaan Tugas DJA</b>													
	1	Indeks Kesehatan Organisasi	68	76	77	78	80							
	2	Persentase Jumlah Pegawai yang Memenuhi Standar Jamlat	85%	85%	85%	85%	85%							
	3	Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	88%	88%	89%	89%	90%							
	4	Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja	95%	95%	95%	95%	95%							
5	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko	68	70	72	74	75								
5095	<b>Harmonisasi Peraturan Penganggaran</b>								<b>2.351,80</b>	<b>3.890,90</b>	<b>4.085,50</b>	<b>4.289,70</b>	<b>4.547,10</b>	<b>Dit. HPP</b>
	<b>Terlaksananya Perumusan serta Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi Teknis di Bidang Harmonisasi Peraturan Penganggaran</b>													
	1	Persentase persetujuan atas rekomendasi harmonisasi peraturan/kebijakan bidang penganggaran	80%	83%	85%	88%	0,90							
	2	Persentase penyelesaian kebijakan perbaikan sistem pensiun dan THT PNS	60%	75%	80%	90%	1,00							
3	Persentase penyelesaian kebijakan terkait peraturan pelaksanaan dan penyelenggaraan SJSN	100%	100%	100%	100%	1,00								

## Lampiran II Kerangka Regulasi DJA Tahun 2015-2019

Kerangka Regulasi Level Undang-undang						
No.	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Amanat Undang-undang	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
1.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyesuaikan dengan UUD 1945 (Hasil Amendemen), Pasal 23A pada UUD 1945 amendemen IV "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan UU", dan perlu dilakukan penyesuaian konsideran "mengingat" dalam revisi UU No. 20/1997. Menjadikan Pasal 33 UUD 1945 amendemen IV sebagai konsideran "mengingat".</li> <li>Menyesuaikan dengan Paket UU Keuangan Negara, Penerimaan hibah bukan merupakan PNBP, Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara pada waktunya, Penerapan pendekatan <i>Unified Budget</i> dan <i>Performance Based Budgeting</i>, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dalam pengelolaan Keuangan Negara, dan Hak tagih kepada Negara kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun</li> <li>Memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan PNBP saat ini dan mengantisipasi sistem pengelolaan PNBP ke depan</li> <li>Pada Tahun 2007-2011 terdapat temuan pemeriksaan BPK antara lain pungutan tanpa dasar hukum, terlambat tidak disetor ke Kas Negara, penggunaan langsung PNBP, dan PNBP dikelola di luar mekanisme APBN</li> <li>Perbaikan kebijakan pengelolaan PNBP, Peningkatan pelayanan di K/L, peningkatan potensi PNBP, sebagai alat kebijakan fiskal, penguatan landasan hukum, peningkatan transparansi dan akuntabilitas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>RPP Tata Cara Penetapan Tarif atas Rincian Jenis PNBP,</li> <li>RPP Pengelolaan PNBP RPP Pemeriksaan PNBP,</li> <li>RPP Mitra Instansi Pengelola PNBP,</li> <li>RPP Syarat dan Tata Cara Pengembalian PNBP,</li> <li>RPP Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan PNBP,</li> <li>RPP Tata Cara Pemberian Keringanan PNBP, dan</li> <li>RPP Tata Cara Pemberian Keringanan PNBP.</li> </ol>	DJA	<ol style="list-style-type: none"> <li>K/L yang memiliki PNBP</li> <li>Menko Perekonomian</li> <li>Kemenkumham</li> <li>Setneg</li> </ol>	2015